



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 26/PDT.P/2018/PN-Pmn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **MAIZUL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Sarik, pada tanggal 10 Mei 1979, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SLTA, beralamat di Kampung Bendang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **IIS AFRIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang Kandang, pada tanggal 1 Februari 1988, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, beralamat di Kampung Bendang, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 11 Mei 2018 dibawah Regiseter Nomor : 26/Pdt.P/2018/PN-Pmn, yang pada persidangan tanggal 24 Mei 2018 para pemohon memperbaiki dan menambahkan dalil posita permohonannya dan permohoan para pemohon tersebut adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, nomor: 013/13/I/2011 tanggal 9 Januari 2011) ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **TIARA NOVRIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Sariak, tanggal 19 November 2011 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **TIARA NOVRIANI** telah mempunyai Akta Kelahiran (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1305-LU-12122012-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 12 Desember 2012) yang tertulis atas nama **TIARA NOVRIANI** jenis kelamin perempuan lahir di Sungai Sariak, tanggal 19 November 2012 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dari tahun **2012**, menjadi tahun **2011** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi untuk perubahan tahun dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa kesalahan dalam penerbitan Akta Kelahiran di maksud di karnakan kelalaian dari kami para pemohon saat mengajukan penerbitan Akta kelahiran pemohon dimaksud ;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan/atau Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya, dan dalam persidangan mana Pemohon juga bermohon kiranya Bapak/Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada akta kelahiran No. 1305-LU-12122012-0004 atas nama **TIARA NOVRIANI**, tanggal lahir yang tercantum disana 19 November 2012 diganti menjadi tahun 19 November 2011;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu para pemohon hadir dia sendiri dan menerangkan ada memperbaiki permohonan Para Pemohon yaitu bulan lahir Pemohon II dari bulan **Januari** menjadi bulan **Februari** dan menambah permohonan Para Pemohon yaitu **Bahwa kesalahan dalam penerbitan Akta Kelahiran di maksud di karnakan kelalaian dari kami para pemohon saat mengajukan penerbitan Akta kelahiran pemohon**

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sedangkan yang lainnya Para Pemohon tetap dengan isi permohonan-nya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini para pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan berupa ;

1. Photo copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman Atas nama MAIZUL, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 7 Agustus 2012, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.1 ;
2. Photo copy Kartu tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman Atas nama IIS AFRIANI, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 29 April 2016, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.2 ;
3. Photo copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305051611110005 Atas nama MAIZUL, selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 29 April 2016, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.3 ;
4. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 013/13//2011 antara Maizul dengan Iis Afriani, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Januari 2011, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.4 ;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiara Novriaai yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 12 Desember 2012, telah diberi meterai dan dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas. guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **LENA MARLENI** : yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan para Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang dimohonkan para pemohon adalah tentang Akte Kelahiran yang salah ;
- Bahwa kata pemohon tahunnya mau digunakan untuk masuk sekolah anaknya (sekolah SD) baru-baru ini ;
- Bahwa yang salah adalah tentang tahunnya tertulis pada Akte Kelahiran tanggal 19 November 2012, seharusnya 19 November 2011 atas nama anak Pemohon bernama TIARA NOVRIANI ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa itu anak Pemohon, ketika Pemohon mau melahirkan anaknya, Saksi sebagai tetangga ikut mengantar Pemohon ketempat melahirkan sampai lahir dan setelah itu saya diberitahu oleh pemohon bahwa anaknya diberi nama TIARA NOVRIANI ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim para pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

2. SILVIA NADIVA, Yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu yang dimohonkan para pemohon adalah tentang Akte Kelahiran yang salah ;
- Bahwa tahu Akte Kelahiran itu salah kata pemohon tahunnya mau digunakan untuk masuk sekolah anaknya (sekolah SD) baru-baru ini ;
- Bahwa yang salah adalah tentang tahunnya tertulis pada Akte Kelahiran tanggal 19 November 2012, seharusnya 19 November 2011 atas nama anak Pemohon bernama TIARA NOVRIANI ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa itu anak Pemohon, ketika Pemohon mau melahirkan anaknya saya sebagai tetangga saya melihat waktu anaknya lahir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesutau yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan para pemohon yaitu pada tanggal 9 Januari 2011, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nan Sabaris,

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, nomor: 013/13/I/2011 tanggal 9 Januari 2011), dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **TIARA NOVRIANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Sariak, tanggal 19 November 2011 dan anak Pemohon yang bernama **TIARA NOVRIANI** telah mempunyai Akta Kelahiran (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1305-LU-12122012-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 12 Desember 2012) yang tertulis atas nama **TIARA NOVRIANI** jenis kelamin perempuan lahir di Sungai Sarik, tanggal 19 November 2012 ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak Pemohon dari tahun **2012**, menjadi tahun **2011** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, akan tetapi untuk perubahan tahun dan identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yakni 1.LENI MARLENI, 2.SILVIA NADIVA, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah ibu dan bapak termohon TIARA NOVRIANI ;
- Bahwa para Saksi tahu yang dimohonkan para pemohon adalah tentang Akte Kelahiran yang salah ;
- Bahwa tahu Akte Kelahiran itu salah kata pemohon tahunnya mau digunakan untuk masuk sekolah anaknya (sekolah SD) baru-baru ini ;
- Bahwa yang salah adalah tentang tahunnya tertulis pada Akte Kelahiran tanggal 19 November 2012, seharusnya 19 November 2011 atas nama anak Para Pemohon bernama TIARA NOVRIANI ;
- Bahwa Para Saksi tahu bahwa itu anak Para Pemohon, ketika Para Pemohon mau melahirkan anaknya Saski sebagai tetangga ada melihat waktu anaknya lahir ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, para pemohon bermohon untuk dapat mengganti tahun lahir Tiara Novriani yang ada didalam Akta Catatan Sipil Nomor 1305-LU-121202012-0004 diganti dari tahun 2012 menjadi tahun 2011;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN-Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap para Pemohon menurut Pengadilan/ Hakim sudah tepat karena para pemohon dan Termohon Tiara Novriani yang diganti tahun lahirnya, berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman Kelas IB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikaitkan dengan aturan hukum kaitannya dengan permohonan para pemohon yaitu sebagaimana berdasarkan pada aturan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada bagian ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, yang pada pokoknya mengatur "*tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya dan terhadap hal tersebut atas permintaan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan orang yang mau mengubah atau mengganti kaitannya dengan Akta Catatan Sipil jika permintaan atau permohonan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan aturan hukum dalam bagian ketiga juga Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang pada pokoknya mengatur jika permohonan para pemohon tersebut dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka apa yang dimintakan para pemohon untuk dirubah atau diganti, harus dibukukan atau dicatat oleh pegawai catatan sipil atau pencatat sipil dalam register tentang penyelenggaraan Register Catatan/ Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi 1.Lena Marleni, 2.Silfia Nadiva, apa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah suatu hal yang tidak melanggar hukum dan tahun lahir pengganti yang diajukan adalah tahun lahir yang tidak bertentangan dengan aturan hukum ataupun adat istiadat, begitu juga tahun lahir yang digantikan adalah tahun yang diberikan oleh orang tua Termohon TIARA NOVRIANI atau para pemohon yang benar, karena sesuai fakta hukum Tahun lahir anak para pemohon tersebut sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari anak para pemohon ;

Menimbang, bahwa para pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu Kartu tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman ;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon untuk mengganti tahun lahir tersebut, adalah guna menyelaraskan tahun lahir anak para pemohon di dalam

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebagai Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana bukti P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tercatat dalam arsip atau surat yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan fakta hukum dari permohonan para pemohon, serta Saksi-saksi, secara tegas menyatakan tahun lahir yang digunakan adalah Tahun 2011. Oleh karena itu Tahun lahir yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman diperbaiki atau diganti dengan tahun lahir dari tahun 2012 menjadi tahun 2011, apalagi tahun lahir anak para pemohon yang sudah digunakan dalam sehari-hari, serta Saksi-saksi mengetahui tahun lahir TIARA NOVRIANI adalah tahun 2011 yang benar digunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pengadilan Negeri/Hakim berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir atau untuk mencatat/ menggantikan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran Nomor 1305-LU-12122012-0004 tahun lahir TIARA NOVRIANI yang tercantum **tahun 2012** diganti menjadi **tahun 2011** dalam Akta Catatan Kelahiran/Akta Pencatatan Sipil atau Akta tertentu untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 Para Pemohon menurut Pengadilan/ Hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan petitum angka 3 tentang biaya permohonan ini dibebankan kepada para pemohon, maka terhadap hal tersebut juga dapat dikabulkan ;

Mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum dari pasal-pasal yang terkait dalam perkara ini dan Undang-undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir atau untuk mencatat/ menggantikan pada akta kelahiran Nomor 1305-LU-12122012-0004 tanggal

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 26/Pdt.P/2018/PN-Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir yang tercantum 19 November 2012 diganti menjadi tanggal lahir **19**

November 2011 ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sejumlah
Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **31 MEI 2018** oleh kami **FERRY HARDIANSYAH,S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **JONFRI,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

dto

dto

JONFRI,S.H

FERRY HARDIANSYAH,S.H.,M.H

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 25.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 140.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah

Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id